



P E N E T A P A N

Nomor: 21/ Pdt.P / 2019 / PN.Ffk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ZAINUDIN TANGGAHMA, tempat lahir Fakfak, tanggal 21 Mei 1981, pekerjaan Nelayan, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 31 Juli 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ffk. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Salahutu, pada hari Minggu, tanggal 01 April 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama WA SAODA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/20/III/2012;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menggantikan Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007;
- Bahwa alasan untuk menggantikan Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 adalah bahwa Sdri. SAFIA sebagai Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 telah sakit (Mendapat Gangguan Jiwa) sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Puskesmas Sekban, Distrik Pariwari Nomor : 440/494/VII/PKM-SKB/2019 tanggal 30 Juli 2019, sehingga tidak sanggup bekerja sebagaimana mestinya sehingga perlu diganti;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2019./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. SAFIA, lahir di Buton, tanggal 11 November 1973 memiliki Ahli Waris yaitu anak-anak 2 (dua) orang masing-masing bernama:
 1. SITI NURJANA FIAN TANGGAHMA, lahir di Jayapura, tanggal 29 September 1999;
 2. ABD. GANI FIAN TANGGAHMA, lahir di Fakfak, tanggal 16 November 2003;
- Bahwa anak-anak dari Sdri. SAFIA sebagai Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 belum capak dan mampu memahami pekerjaan sebagai Wakil Direktur CV. AL MUGHNIY tersebut;
- Bahwa pergantian Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 tersebut atas permintaan dan persetujuan Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sdri. SAFIA sebagai Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah adik kandung dari suami Sdri. SAFIA;
- Bahwa untuk melanjutkan Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 kakak ipar Pemohon yaitu : SAFIA, yang mengalami gangguan jiwa maka Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 telah sepakat dan menunjuk ZAINUDIN TANGGAHMA (Pemohon) menjadi Wali Pengampuan untuk Sdri. SAFIA yang sementara masih mengali sakit (Gangguan Juwa), sehingga diperlukan adanya Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri Fakfak untuk dapat melakukan perubahan/pergantian Akta Notaris Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 khusus sebagai Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 dapat ditulis dan dibaca Nyoya SAFIA diganti sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi ZAINUDIN TANGGAHMA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampuan sah dari Sdri. SAFIA, khusus sebagai Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa : ZAINUDIN TANGGAHMA, adalah Wali Pengmpuan Sah dari : SAFIA, lahir di Buton, tanggal 11 November 1973 khusus sebagai Wakil Direktur pada Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007, dapat ditulis dan dibaca Nyoya SAFIA, lahir di Buton, tanggal 11 November 1973 diganti sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi ZAINUDIN TANGGAHMA, lahir Fakfak, tanggal 21 Mei 1981;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
Atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya ;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin Tanggahma, dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Fakfak, tertanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Safia, tertanggal 30 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Al Mughniy nomor 22, tanggal 18 Juli, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah atas nama Wa Saoda, Nomor : 76/20/III/2012, tanggal 1 April 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aminudin Tanggahma dengan Safia, Nomor : 05/05/IV/1999, tertanggal 4 April 1999, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Safia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Puskesmas Sekban Distrik Pariwari, Nomor 440/494/VI/PKM-SKB/2019, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2019./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Safia dari Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Fakfak, tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Zainudin Tanggahma, tanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ginuni ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan ke Pengadilan Fakfak;
 - Bahwa Permohonan Pengampuan tersebut untuk Safia;
 - Bahwa Pemohon dengan Safia adalah saudara ipar, dimana suami dari Safia adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon menjadi Pengampuan untuk Safia karena Safia adalah wakil direktur dari CV. AL Mughniy sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dari Safia jarang bicara dengan Safia karena ketika Safia diajak bicara, Safia marah-marrah suka mencacimaki tidak jelas dan merontak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan untuk Safia adalah untuk penggantian wakil direktur CV. Al Mughniy yang awalnya Safia bisa diganti menjadi Zainudin Tanggahma;
2. Saksi Nuryati ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan ke Pengadilan Fakfak;
 - Bahwa Permohonan Pengampuan tersebut untuk Safia;
 - Bahwa Pemohon dengan Safia adalah saudara ipar, dimana suami dari Safia adalah kakak kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menjadi Pengampuan untuk Safia karena Safia adalah wakil direktur dari CV. AL Mughniy sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Safia jarang bicara dengan Safia karena ketika Safia diajak bicara, Safia marah-marah suka mencacimaki tidak jelas dan merontak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan untuk Safia adalah untuk penggantian wakil direktur CV. Al Mughniy yang awalnya Safia bisa diganti menjadi Zainudin Tanggahma;

3. Saksi Syarifah Tanggahma:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan ke Pengadilan Faktak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur CV. Al. Mughniy;
- Bahwa Permohonan Pengampuan tersebut untuk Safia;
- Bahwa Pemohon dengan Safia adalah saudara ipar, dimana suami dari Safia adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menjadi Pengampuan untuk Safia karena Safia adalah wakil direktur dari CV. AL Mughniy sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Safia jarang bicara dengan Safia karena ketika Safia diajak bicara, Safia marah-marah suka mencacimaki tidak jelas dan merontak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan untuk Safia adalah untuk penggantian wakil direktur CV. Al Mughniy yang awalnya Safia bisa diganti menjadi Zainudin Tanggahma ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon ZAINUDIN TANGGAHMA adalah Wali Pengampuan Sah dari : SAFIA, lahir di Buton, tanggal 11 November 1973 khusus sebagai Wakil Direktur pada Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 dengan alasan SAFIA mengalami gangguan jiwa. Bahwa Pemohon dengan SAFIA sebagai Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah adik kandung dari suami SAFIA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah kakak ipar Pemohon yang bernama Safia dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (Curatele) dan selanjutnya apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (curator) bagi kakak ipar Pemohon yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (curandus);

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan P –8 dan saksi-saksi yaitu: saksi Muhammad Ginuni, saksi Nuryati, saksi Syarifah Tanggahma sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampuan atas diri Safia;

Menimbang, bahwa Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak didalam lalu lintas hukum karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 433 KUH Perdata menyatakan, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 diatas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa , permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampunan. Namun orang yang berfoya-foyaupun dapat di mintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa siapa saja yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan? Selanjutnya Pasal 434 KUH Perdata menyatakan, "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampunan akan isteri atau suaminya. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 434 KUH Perdata tersebut diatas, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan: 1. Bukti P – 1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Ginuni, saksi Nuryati, saksi Syarifah Tangahma, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama WA SAODA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/20/III/2012;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Safia masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah adik kandung dari suami Sdri. Safia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sdri. SAFIA sebagai Wakil Direktur CV. AL MUGHNIY, berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007;
4. Bahwa SAFIA sebagai Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, telah sakit (mendapat gangguan jiwa) sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Puskesmas Sekban, Distrik Pariwari Nomor : 440/494/VII/PKM-SKB/2019 tanggal 30 Juli 2019
5. Bahwa untuk melanjutkan Wakil Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 kakak ipar Pemohon yaitu : SAFIA, yang mengalami gangguan jiwa maka Direktur Akta Perseroan Komanditer CV. AL MUGHNIY, Nomor 22 tanggal 18 Juli 2007 telah sepakat dan menunjuk ZAINUDIN TANGGAHMA (Pemohon) menjadi Wali Pengampuan untuk Sdri. SAFIA yang sementara masih mengalami sakit (Gangguan Jiwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat Pemohon tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk bertindak sebagai Pengampuan dari Safia oleh karena Pemohon tidak merupakan keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, suami Safialah yang berwenang bertindak sebagai pengampuan bilamana Safia benar-benar mengalami gagngguan jiwa/sakit ingatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon, maka masalah pokok dari permohonan pemohon tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2019./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 433 KUH Perdata jo Pasal 434 KUH Perdata serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Fakfak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Adolfin Durian, S.Kom., SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,

Adolfin Durian, S.Kom., SH

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
		----- +
	Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2019./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

